Resume TM 4

- **Syarat Negara**: Negara harus memiliki empat elemen dasar, yaitu wilayah, warga negara, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain untuk dianggap sebagai negara yang sah.
- **Hak Warga Negara**: Hak adalah kuasa untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima,
- **Kewajiban Warga Negara**: Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dilakukan.
- Asas Kewarganegaraan: Ada dua asas utama untuk menentukan kewarganegaraan, yaitu ius sanguinis (berdasarkan keturunan) dan ius soli (berdasarkan tempat lahir). Indonesia menganut ius sanguinis, sementara negara seperti Amerika Serikat menganut ius soli.
- Status Kewarganegaraan: Seseorang bisa berada dalam status apatride (tanpa kewarganegaraan), bipatride (memiliki dua kewarganegaraan), atau multipatride (memiliki lebih dari dua kewarganegaraan).
- Hak dalam UUD 1945: Hak-hak utama warga negara diatur dalam Pasal 26 hingga 30 UUD 1945, yang meliputi hak atas pekerjaan yang layak, hak berserikat dan berkumpul, serta hak dan kewajiban untuk membela negara.

Negara dan Konstitusi:

- **Pengertian Negara**: Negara didefinisikan sebagai organisasi manusia yang berada di bawah pemerintahan yang sama, dengan wilayah tertentu dan pengakuan internasional
- **Tujuan Negara**: Tujuan negara meliputi penciptaan kesejahteraan bagi rakyat, menjaga keamanan dan ketertiban, memajukan moralitas masyarakat, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
- Fungsi Negara: Negara memiliki fungsi utama seperti fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi pertahanan, fungsi kesejahteraan, dan fungsi keadilan,
- **Pengertian Konstitusi**: Konstitusi adalah keseluruhan peraturan yang membentuk dan mengatur tata pemerintahan suatu negara. Konstitusi bisa berupa aturan tertulis, seperti Undang-Undang Dasar, atau tidak tertulis, yang disepakati secara adat atau kebiasaan.
- Fungsi Konstitusi: Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa, melindungi hak asasi manusia, serta menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Tanpa konstitusi yang kuat, kekuasaan penguasa bisa menjadi sewenang-wenang.
- Jenis Konstitusi:
 - 1. fleksibel
 - 2. rigid

Nama: Misbahul Muttaqin

NIM: 187241037

PDB: 58